

**PELAKSANAAN PASAL 12 PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG TUGAS PENDAMPINGAN DESA DI DESA
JAYAGIRI KECAMATAN PANUMBANGAN KABUPATEN CIAMIS**

A. Latar Belakang Masalah

Sistem perencanaan nasional dirancang untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan mengikat seemua tingkatan pemerintahan. Namun, masing-masing rencana memiliki cakupan dan berbeda-beda. Dilihat dari tingkatan pemerintah, sistem perencanaan pembangunan nasional memuat perencanaan pusat dan perencanaan daerah. Di dalam era otonomi, campur tangan pemerintah pusat semakin berkurang dan daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan di daerahnya masing masing, maka sistem perencanaan pembangunan daerah yang semua lebih bersifat sektoral berubah menjadi lebih bersifat regional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun pemerintah untuk memperbaiki berbagai kelemahan perencanaan pembangunan yang dirasakan di masa lalu. Sasaran perbaikan yang diharapkan antara lain adalah mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran serta untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan melalui agenda MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

Dalam mengoptimalkan sistem perencanaan pembangunan salah satunya dalam bidang pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum nasional ini menunjang dalam pelaksanaan pembangunan. Arah pembangunan hukum nasional bertitik tolak pada garis-garis besar gagasan dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibutuhkan penyelarasan dengan tingkat perkembangan masyarakat. Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementrian atau Lembaga dan oleh Pemerintah Daerah. Salah satu pelaksanaan dari pembangunan hukum nasional tersebut ialah lahirnya peraturan menteri desa mengenai pendampinga desa.

Indonesia yang sedemikian luas wilayahnya dan beraneka ragam kondisinya, merupakan keadaan yang berada diluar batas kapasitas Pemerintah Pusat untuk mengelolanya secara efisien. Maka pengelolaan dari pelayanan pelayanan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat itu memang harus tetap terdesentralisasi. Sebab penjabaran dari urusan urusan tersebut dalam aneka jenis pelayanan, merupakan suatu yang fundamental bagi kesejahteraan hidup penduduk Indonesia.

Pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk di daerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan

kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.¹ Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan untuk memerintah, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan, membina, dan membimbing warganya kearah pencapaian tujuan tertentu. Pemerintahan Daerah telah memberikan pemikiran kedepan bahwa daerah memperoleh kewenangan yang sangat luas tetapi tetap harus diletakan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Dalam penyelenggaraan pemerintahan, keberadaan birokrasi adalah sebagai pihak yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam hubungan ini segala kecenderungan dan sifat yang menjadi karakteristik dari masing masing pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sama sama akan memberikan gambaran mengenai bagaimana kinerja

¹ Inu Kencana Syafi'i, *Etika Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.97.

² Lihat Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pelayanan publik tersebut dilakukan. Pemerintah Pusat menerapkan otonomi daerah tanpa menghilangkan peran kewilayahan termasuk di dalamnya pembinaan wilayah, dalam arti bahwa tugas-tugas pemerintah pusat dilaksanakan pula oleh daerah otonom, jelasnya pemerintah pusat mendelegasikan aspek pembinaan wilayah kepada daerah otonom dan pertanggung jawabannya melalui kewenangan daerah otonom itu sendiri.

Tugas pembinaan wilayah adalah untuk kesejahteraan daerah itu sendiri tetapi sebagai Negara kesatuan, Pemerintah Pusat wajib mengontrol daerah sebagai subsistem nasional sehingga identitas kebangsaan tidak mengalami pembiaran dalam wilayah itu sendiri. Meskipun demikian pelaksanaan otonomi daerah tidak secara otomatis mengeliminasi tugas, peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Otonomi daerah bukan berarti tanpa batas, oleh karena itu, sebagai perwujudan dari semangat Undang-Undang Dasar 1945 eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dipertahankan dalam arti bahwa semangat otonomi daerah terus dimantapkan tanpa harus mengorbankan persatuan dan kesatuan nasional dan perwujudan negara Indonesia sebagai suatu entitas ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.³

Menurut konteks ini maka urgensi perlunya pengaturan pembinaan wilayah perlu di kedepankan mengingat kesadaran suatu bangsa dan negara

³ J.Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.209.

perlu diaplikasikan dalam fungsi pemerintahan sebagai perekat keutuhan bangsa, oleh karena itu aspek pembinaan wilayah perlu dilegalisasi sebagai dasar dalam menerapkan tugas tugas pemerintahan umum, yang mana bukan merupakan hal baru dalam fungsi pemerintahan. Ruang gerak bagi demokratisasi dan peran serta masyarakat tersebut dalam perjalanan belum berpihak secara sungguh sungguh terhadap kepentingan masyarakat.

Disadari bersama bahwa mengubah suatu sistem sosial politik ekonomi serta kelembagaan dan budaya tidak dapat terjadi dalam waktu yang relatif singkat, karena berlakunya setiap Undang-Undang yang baru tidak berarti secara otomatis mengubah semua itu dalam masyarakat. Diperlukan adanya konsistensi, kemauan baik dari pelaksanaan Undang-Undang, kebijakan pemerintah, kesiapan dari masyarakat dan birokrasi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat itu sendiri.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.⁴ Maka daerah diberi keleluasaan untuk menekankan prinsip prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pelayanan publik merupakan tugas pokok dari pemerintahan guna memenuhi kebutuhan masyarakat agar pelayanan publik tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.⁵

Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan serta kekhususan dan potensi, juga keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁴ Lihat Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

⁵ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang 2014, hlm.13.

Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat dan tidak terbebani oleh program program kerja dari berbagai instansi pemerintah, apabila otonomi desa dapat benar benar optimal maka tidak akan ada lagi urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota untuk menyerbu lapangan kerja di sektor sektor informal.

Oleh karena itu keadilan menjadi syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk Negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga Negara yang baik, demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁶

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Maka dalam pemerintahan desa diperlukan adanya tenaga pendamping desa mengingat pemerintahan desa berada pada tataran paling bawah dan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat

⁶ Moh.Kusnardi Dkk, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998, hlm.153.

masing masing, maka keberadaan pendamping desa sesuai dengan tujuan pendamping desa, yaitu meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pembangunan desa perlu diapresiasi pelaksanaannya dan ditindaklanjuti dengan sungguh sungguh oleh semua lapisan masyarakat dan pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan. Lebih lanjut dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa di paparkan secara rinci mengenai tugas pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya mendampingi desa, yang meliputi :

- a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok kelompok masyarakat Desa;
- e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader kader pembangunan Desa yang baru;

- f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif; dan
- g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Maka dari sinilah kerjasama antara aparat desa, pendamping desa serta pemerintah desa harus terjalin dengan baik. Pada akhirnya apakah Tenaga Pendamping Desa ini dapat menjadi solusi dalam memaksimalkan pembangunan desa yang mana selama ini sudah dilaksanakan.

Tentu keberadaan pendamping desa ini harus bergerak cepat dalam membangun strategi dalam menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, tentunya sasarannya adalah pembangunan fisik dan sarana prasarana desa dengan tujuan membuka seluas luasnya terhadap pembangunan desa.

Maka keberadaan pendamping desa dibentuk dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat. Pemerintah menyediakan Pendamping Desa terdiri dari:⁷

- A) Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) yang Komposisi di setiap Kecamatan yang memiliki jumlah Desa 11 (sebelas) sampai 20 (dua puluh), ditempatkan 3 (tiga) orang Pendamping Desa
- B) Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), untuk setiap kecamatan ditempatkan paling sedikit 1 (satu) orang
- C) Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan di desa, Komposisi Pendamping Lokal Desa dalam satu Kecamatan yang jumlah Desanya lebih dari 4 (empat) Desa, maka perhitungannya adalah jumlah Desa dibagi 4 (empat)

⁷ Kerangka Acuan Kerja Pendamping Desa

Desa Jayagiri merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, yang jumlah luas wilayahnya sekitar 348,0700 (Ha). Desa ini memiliki bagian wilayah sebanyak 5 (lima) dusun, terdiri dari dusun Bojongdanas, dusun Cimuncang, dusun Singkup, dusun Banjarsari, dusun Cilimus.⁸ Sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa kemudian turunannya lebih dikerucutkan oleh Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 yang mana didalamnya dijelaskan mengenai tugas pendamping desa.⁹

Sebagai perwujudan dari peraturan yang telah diberlakukan mengenai tugas Pendampingan Desa, banyak hal yang membuat Peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan yang ada di lapangan menjadi sebuah narasi Skripsi, karena memang banyak sekali ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh Tenaga Pendamping Desa dari mulai belum lengkapnya Komposisi Pendamping Desa secara keseluruhan maupun pelaksanaan tugas Pendampingan kepada setiap Desa.

Pada kenyataannya dalam menjalankan tugas pendampingan desa di Desa Jayagiri Kecamatan Panumbangan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa Pasal 12 belum berjalan dengan maksimal karena Desa Jayagiri belum

⁸ Kemendagri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Data Pokok Desa/ Kelurahan

⁹ Lihat Pasal 12 Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015

mempunyai Pendamping Lokal Desa, bahkan di Kecamatan Panumbangan pun yang jumlahnya terdapat 14 (empat belas) Desa, hanya terdapat 1 (satu) orang Pendamping Lokal Desa saja yang bertugas mendampingi desa lain. Sebagai gantinya, maka komponen tenaga pendamping yang ada di kecamatan diberikan tugas ganda guna menutupi kekurangan tenaga pendamping yang belum terpenuhi.¹⁰

Disisi lain belum tersosialisasinya secara menyeluruh mengenai tugas dan fungsi Pendamping Desa sehingga kurangnya koordinasi antara aparatur desa dengan pendamping desa menjadi alasan lain kurang efektifnya tugas pendampingan

Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, tentu belum sempurna sebagaimana apa yang diamankan oleh pemerintah melalui Undang-Undang dan Peraturan Menteri Desa karena banyak sekali kekosongan Tenaga Pendamping yang sudah menjadi ketentuan di atas, baik di daerah Jawa Barat maupun secara nasional. Karena perekrutannya hanya baru 2 (dua) angkatan di Tahun 2015 dan 2016 sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa. Tentunya masih banyak hal yang perlu dimaksimalkan agar apa yang menjadi harapan yang dituangkan kepada Undang-Undang ataupun peraturan Menteri yang berlaku, terwujud dengan adanya Pendamping Desa.

¹⁰ Hasli Wawancara Pribadi Penulis Dengan Asep Mulyana Selaku Pendamping Desa Pemberdayaan, 13 April 2017, 10.00.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana mekanisme pelaksanaan pendampingan desa yang ada di Desa Jayagiri dalam penulisan Skripsi yang berjudul :

“PELAKSANAAN PASAL 12 PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS PENDAMPINGAN DESA DI DESA JAYAGIRI KECAMATAN PANUMBANGAN KABUPATEN CIAMIS”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penelitian ini terfokus pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Pendampingan Desa di Desa Jayagiri Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh pendamping desa dalam pelaksanaan tugasnya mendampingi desa?
3. Bagaimana upaya tenaga pendamping desa dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pendampingan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun secara umum yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pelaksanaan Pendampingan Desa di Desa Jayagiri Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, dengan tujuan :

- a. Mengetahui pelaksanaan Pendampingan Desa di Desa Jayagiri Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis
- b. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh pendamping desa dalam pelaksanaan tugasnya dalam mendampingi desa
- c. Mengetahui upaya tenaga pendamping desa dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pendampingan

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi hukum tata negara yang berkaitan dengan pendampingan desa.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagi masyarakat, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam rangka ikut serta mengawasi pendampingan desa
- b) Bagi Desa, bahwa hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dalam upaya peningkatan efektifitas kinerja Pendampingan Desa
- c) Bagi pemerintah, bahwa hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan mutu dan kualitas Pendampingan Desa

E. Kerangka Pemikiran

Negara modern adalah personifikasi dari hukum. Artinya Negara dalam segala aktifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Seperti ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Konsep Negara hukum menurut Aristoteles adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila terhadap setiap manusia agar ia menjadi warga Negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam Negara bukanlah manusia sebenarnya,

melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹¹

Sehingga dalam bernegara, warga Negara memang tidak mengenal adanya konsep Negara Ekonomi atau Negara Politik. Negara yang diimpikan oleh *The Founding Leaders* (Pemimpin Pendiri) sebagai Negara Hukum (*Rechtstaat*) menurut tradisi Eropa Kontinental atau yang memiliki kaidah hukum berdasar atas kebiasaan kebiasaan (*The Rule Of Law*), menurut tradisi Anglo Amerika.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara hukum ialah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹²

Dalam perkembangan pemikiran mengenai Negara hukum, dikenal dua kelompok Negara hukum formil dan hukum materil. Hukum materil ini dikenal juga dengan istilah *welfarestate* atau Negara kesejahteraan.¹³ Menurut

¹¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm.153.

¹² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm.153.

¹³ Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar Dasar Ilmu Normative Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*”, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010, hlm.225.

E.Utrecht, sejak Negara turut serta secara aktif dalam pergaulan kemasyarakatan, lapangan pekerjaan pemerintah main lama makin luas. Negara disertai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, agar dapat menjalankan tugas penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.

Negara memiliki kewenangan untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas tugas untuk mewujudkan kepentingan umum dan kesejahteraan sosial atau warga Negara. Menurut pada spicker, Negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar pada Negara atau pemerintah (untuk mengalokasikan sebagai dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya).¹⁴

Hakikat Negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan agar tidak jauh dalam kesengsaraan.¹⁵ Relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dengan adanya pendampingan desa yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan desa sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku maka pemerintah menyertakan tenaga pendamping desa untuk memaksimalkan potensi desa dan potensi yang dimiliki oleh tenaga pendamping desa dengan terlebih dahulu

¹⁴ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Radja Brafindo, Jakarta, 2006, hlm.8.

¹⁵ Soetikno, *Filsafat Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm.88.

diberikan pelatihan-pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan sebagai tenaga pendamping.

Teori yang selanjutnya adalah teori *Law as tool of social engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merencanakan masyarakat, dalam hal ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Mochtar Kusuma Atmaja yang dikenal dengan mazhab Unpad menyatakan bahwa hukum dapat dipergunakan sebagai pembaharuan masyarakat.¹⁶ Hukum dalam konsep Mochtar tidak diartikan sebagai “alat” akan tetapi sebagai “sarana” pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan, merupakan sesuatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan.

Hubungan daripada teori *Law as tool of social engineering* seperti yang dikemukakan di atas dengan permasalahan yang dibahas adalah bahwa dengan adanya pendamping desa yang di terjunkan ke setiap desa desa yang ada di seluruh Indonesia sebagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk mengontrol dan memperbaharui pelaksanaan pembangunan yang ada di desa agar lebih berkembang seperti yang diharapkan.

¹⁶ Mochtar Kusuma Atmaja, *Konsep Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.25.

Teori yang selanjutnya digunakan adalah teori pendampingan, dimana pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga seringkali disebut fasilitator masyarakat (*community facilitator*) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri.¹⁷

Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan disetiap kegiatan pendampingan. Suharto menguraikan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, selanjutnya dikatakannya pula dalam kutipan Payne (1986)

¹⁷ Lihat tulisan yang berjudul “*Kerangka Kerja Pengembangan Masyarakat*”, “*Pelaku dan Praktek Pengembangan Masyarakat*”, dan “*Paradigma dan Ideologi LSM di Indonesia*”.

bahwa pendampingan merupakan strategi yang lebih mengutamakan “*making the best of the client’s resources*” (sumber daya manusia yang berkompeten).¹⁸

Relevansi dari pada teori pendampingan dengan permasalahan yang di kaji adalah sebagai bantuan daripada pihak luar pemerintah desa untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayan agar desa yang didampingi bisa lebih mandiri dari pada semua sektor yang ada sebelumnya dan adanya peningkatan kualitas mutu.

Sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia meliputi sistem pemerintahan pusat atau yang biasa disebut pemerintah dan sistem pemerintah daerah, praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintahan dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat.¹⁹

Sistem desentralisasi pemerintahan tidak pernah surut dalam teori maupun praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah dari waktu ke waktu. Desentralisasi menjadi salah satu issue besar teori pemisahan kekuasaan menurut John Locke dan Montesquie.

¹⁸ Suharto dalam bukunya Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerinthan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 (2005, hlm.93.)

¹⁹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerinthan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.11.

Pemberian kewenangan kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah dan lebih kecil merupakan suatu kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari, mengingat begitu tinggi tingkat fragmentasi sosial dalam sebuah Negara, maka ada hal hal tertentu yang harus diselenggarakan secara lokal dimana pemerintah daerah akan lebih baik menyelenggarakannya ketimbang dilakukan secara terpusat, dalam hal ini akan berfungsi menyiapkan pedoman pedoman umum yang dijadikan parameter bagi penyelenggaraan pemerintah agar pemerintah daerah tidak menyimpang dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah

²⁰ Syaukani H.R, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, PT Pustaka Pelajar, Jakarta, 2002, hlm.21.

pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi Vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati atau Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.²¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah desa diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Desa yang beragam di seluruh Indonesia sejak dulu merupakan basis penghidupan masyarakat setempat yang notabene mempunyai otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal dan sumber daya ekonomi.

Pada awalnya desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Secara filosofis jelas bahwa sebelum tata pemerintahan di atasnya ada, desa itu lebih dulu ada. Oleh karena itu sebaiknya desa harus menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya. Desa yang memiliki tata pemerintahan yang lebih tua, seharusnya juga menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Konsep pendampingan desa muncul dari konsepsi pemberdayaan masyarakat desa dengan harapan mampu mendorong segenap potensi desa

²¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dioptimalkan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan:

“Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.”

Pasal 1 Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa menjelaskan bahwa:

“Pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.”

Penyelenggaraan pendampingan desa juga diharapkan dapat menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia.

Pasal 12 Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa menjelaskan mengenai tugas pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya mendampingi desa, yang meliputi :

- a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok kelompok masyarakat Desa;
- e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader kader pembangunan Desa yang baru;
- f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif; dan
- g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobyektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data data yang mendukung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan

dibahas. Dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan.²²

Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kinerja Pendampingan Desa di lapangan dengan didukung data data tertulis maupun data data hasil wawancara.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada norma hukum, disamping juga berusaha menelaah kaidah kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.²³ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁴ Penelitian ini menitik beratkan terhadap data kepustakaan atau data sekunder, yang bersifat hukum, namun untuk menunjang data sekunder tersebut akan dibutuhkan juga data primer dengan melakukan penelitian langsung kepada instansi terkait.

²² Winamo Surakhmanda, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik*, Tarsito, Bandung, 1985, hlm.130-140.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1994, hlm.97.

²⁴ Soerjono Soekamto dan Sri Mawudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm.13.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data kualitatif, bukan kuantitatif, pendekatan ini digunakan agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait pelaksanaan pendampingan desa dengan mengutamakan kualitas sumber data yang diperoleh daripada kuantitasnya.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang digunakan, diantaranya:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Amandemen ke-3
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 - 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Desa
 - 5) Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa

- b. Sumber data sekunder, untuk memperoleh sumber data sekunder, penulis menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui informan secara tertulis ataupun gambar-gambar yang berhubungan dengan masalah masalah penelitian.
- c. Sumber data tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, situs internet, artikel, surat kabar dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mengambil data data dari perUndang-Undangan dan atau peraturan menteri dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan masalah masalah yang diteliti.

- b. Studi lapangan

- 1) Wawancara

Melakukan wawancara langsung kepada narasumber yaitu dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya serta beberapa tokoh masyarakat Desa Jayagiri yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

2) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti

5. Analisis Data

Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif terhadap data primer maupun sekunder. Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data data yang ada kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif.²⁵ Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dilakukan oleh responden secara lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh diuraikan dalam kalimat kalimat dengan kerangka berfikir deduktif. Dalam analisis kualitatif ini penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.

6. Lokasi Penelitian

- a. Kantor Desa Jayagiri, Jalan Raya Jayagiri Nomor 212 Panumbangan, Ciamis

²⁵ Himan Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.99.

- b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan AH Nasution
Nomor 105 Bandung
- c. BAPUSDA, Jalan Kawalayaan Indah III Nomor 4, Jatisari, Buahbatu,
Kota Bandung
- d. Perpustakaan Unpad, Jl. Dipati Ukur Nomor 46 Bandung

